



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Diponegoro 203, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50512

Telepon (024) 6921053, Faksimile (024) 6922146

Laman www.dprd.semarangkab.go.id, Posel setwan@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR : 175 / 1003 / 2026

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat, perlu pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai anggota organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagai Tim Teknis Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebarluasan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
 - Membantu memberikan masukan teknis administrasi terhadap penyelenggaraan JDIH;
 - Membantu secara teknis terkait sistem informasi dan teknologi (IT) penyelenggaraan JDIH.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Semarang bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang melalui Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG



ALEXANDER GUNAWAN T, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770503 199602 1 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris
DPRD Kabupaten
Semarang
Nomor : 175 / 1003 / 2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DPRD KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ALEXANDER GUNAWAN T, S.STP., M.M.	Sekretaris DPRD	Pengarah
2.	PRAYITNO, S.STP., M.M.	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Ketua
3.	PUGI PORISDIARSO, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
4.	EIRENE HARDANI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Publikasi
5.	CARNEGIE SANTOSA, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Dokumentasi
6.	LAELA FITRIANA, A.Md.A.B.	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	Pengelola Dokumentasi
7.	SITI NUR JANA	Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Dokumentasi
8.	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	-	-
9.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG



ALEXANDER GUNAWAN T, S.STP., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19770503 199602 1 001